



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI SANITASI
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGELOLAAN
AIR LIMBAH KOMUNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah dalam Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber Pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Sosialisasi Sanitasi Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Jaringan Perpipaan Dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Sosialisasi Sanitasi Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas Narasumber Sosialisasi Sanitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Menyiapkan materi tentang Sosialisasi Sanitasi;
 2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Sosialisasi Sanitasi;
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi; dan
 4. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Bertanggung Jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakannya, Narasumber Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Kegiatan Sosialisasi Sanitasi Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 Januari 2019



AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI SANITASI PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN HONORARIUM KEGIATAN SOSIALISASI SANITASI PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000, 00	Org/Jam
2.	Kepala Seksi Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	Rp800.000, 00	Org/Jam
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	Rp800.000, 00	Org/Jam
4.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Rp800.000, 00	Org/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASNI SOEPREDJO MOKOAGOW